

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepada-Nya dan merupakan suatu kewajiban bagi manusia baik siang dan malam selama hidup dan memiliki akal yang sehat. Untuk melaksanakan peribadahan itu kita memerlukan sarana dan prasarana yang lengkap, seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi semua kebutuhan itu kita diwajibkan untuk berusaha, sedangkan bahan bakunya telah disediakan oleh Allah SWT, yaitu segala macam tumbuh-tumbuhan, air, dan sebagainya. Karena itu, mencari rezeki hukumnya wajib dan merupakan ibadah melaksanakannya, dengan syarat didahului oleh niat dan melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah SWT :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١١﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

(Q.S. AL- Jumu'ah : 11)

Ayat tersebut diatas menjelaskan betapa pentingnya perintah Allah SWT tentang wajibnya mencari rezeki yang halal untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, selain diwajibkan mencari harta benda, diwajibkan pula kepada manusia agar memelihara hartanya dengan baik, sebab harta benda itu pada hakikatnya

adalah amanat Allah SWT. Manusia akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah SWT kelak di akhirat mengenai segala halnya, sejak dari mencarinya, menggunakannya, dan memeliharanya. Karena pada tujuan pensyariaan hukum Islam tidak lain hanya untuk menjaga kemaslahatan umat salah satunya tujuan hukum Islam berkaitan dengan harta benda dikenal dengan istilah *hifdz Al-Maal*.

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* yang mengajarkan hubungan ketuhanan dan kemanusiaan secara baik dan benar dengan berbagai macam syariat yang ada didalamnya sebagai hukum dalam melaksanakan sesuatu agar tidak bertentangan dengan larangan agama. Salah satu anjuran syariat kepada manusia yaitu mencari rezeki yang halal dan yang baik, sebagaimana firman Allah SWT :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (Q.S. Al-Baqarah:168)

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, dalam kehidupannya di masyarakat ada ketentuan yang mengatur tingkah lakunya yang disebut dengan norma. Norma itu berupa norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.¹ Tetapi pada kenyataannya yang sering kali terjadi yaitu manusia mau mencari rezeki namun tidak sesuai dengan apa yang di

¹ Ramdani Wahyu, *ISD (Ilmu Sosial Dasar)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 224.

syariatkan oleh Allah SWT, seperti mencari rezeki melalui perbuatan yang mengandung kemudharatan salah satu contohnya yaitu perjudian.

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang berkembang di masyarakat dan berakibat pada macam modus tindak pidana perjudian. Salah satu bentuk berkembangnya tindak pidana perjudian adalah perjudian *online*, judi yang menggunakan sarana teknologi informasi elektronik terutama judi *online* melalui internet biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula”.²

Perjudian sudah ada seiring dengan peradaban manusia di bumi. Perjudian sangat terkait dengan peradaban china. Banyak permainan judi yang dimainkan pada masa sekarang ini berasal dari kenudayaan China. Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani kuno. Dalam islam sendiri perjudian ada sejak bangsa Arab Jahiliyah yaitu dengan bilah-bilah kayu dikocok dalam kantung dan dibagikan. Orang yang mendapat undi kosong dinyatakan kalah dan harus membayar unta yang di potong dan kemudian dibagikan dagingnya. Keanekaragaman permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Fenomena perjudian sampai saat ini masih berkembang pesat di Indonesia, baik itu dilakukan secara sembunyi-

² Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 419.

sembunyi atau dilakukan secara terang-terangan. Perjudian bertentangan dengan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dan diterapkan dilingkungan masyarakat. Apalagi banyak dijumpai berbagai macam sarana yang digunakan untuk praktik-praktik perjudian. Sebagian besar pesatnya perjudian dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan hal tersebut berpengaruh terhadap semakin mudahnya orang dalam memanfaatkan teknologi untuk melakukan suatu tindak pidana salah satunya judi *online*.

Perjudian *online* ada sejak tahun 1994 ketika internet mulai ada, yang membuat pertama kali judi *online* adalah salah satu negara di kepulauan Karibia yaitu Antigua dan Barbuda yang menyetujui dan meloloskan undang-undang tentang perdagangan bebas (*Free Trade & Processing Act*) yang salah satu isinya kemudian memungkinkan untuk memberikan perizinan kepada perusahaan ataupun organisasi untuk membuka *casino online* yang menjadi cikal bakal munculnya situs yang menawarkan permainan judi *online* pertama kali.

Judi sebagai Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.³ Karena permainan ini sifatnya untung-untungan.

Perjudian menggunakan teknologi informasi atau judi *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat (2) yang berbunyi:

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 56.

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁴

Dalam Hukum pidana Islam sendiri perjudian adalah perbuatan tercela dan harus dihindari. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat al-Maidah ayat 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*⁵

Hadits Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam Shahih al-Bukhari:

حد ثنا يحيى بن بكير حد ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه بالللات والعزي فليقل لا اله الا الله ومن قال لصا حبه تعال اقا مرك فليتصدق

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al laits dari ‘Uqail dari Ibnu Syihab dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘La ilaha illa Allah’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, “mari aku ajak kamu berjudi”, hendaklah dia bershadaqah” (HR. Bukhari, no. 5826).⁶

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ Tim DISBINTALAD, Al-Qur’an Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT Sari Agung, 2004), hlm, 220.

⁶ Imam Bukhori, Shahih Bukhori, Hadist No 5826, (I-software-kitab sembilan imam).

Adapun masalah yang akan timbul akibat dari perjudian ini adalah orang akan menjadi ketagihan bermain judi, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya akan kehilangan uangnya. Jadi, judi akan merugikan diri sendiri, dan dapat merusak perekonomian masyarakat itu sendiri. Selain rugi uang, kesehatan dan mental, juga dapat membuat orang yang berjudi menjadi pemalas, dan pada akhirnya akan berbuat kriminal seperti mencuri, merampok, dan bahkan membunuh. Dengan demikian, perjudian bisa menjadi sebab seseorang melakukan kriminal, penyebab kemiskinan, membuat orang jadi malas bekerja, bahkan membuat penjudi jadi sakit jiwa, *stress*, dan gila disebabkan dengan akan mendapatkan uang banyak.

Berdasarkan dalam latar belakang masalah ini, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul Sanksi Tindak Pidana Perjudian *Online* Dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan berbagai masalah yang penulis temukan dalam sanksi tindak pidana perjudian *online* yang menjadi objek kajian penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis merumuskannya dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria tindak pidana perjudian *online* ?
2. Bagaimana tindak pidana perjudian dalam Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana sanksi tindak pidana perjudian *online* perspektif Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk diharapkan adanya tujuan yang dapat dicapai.

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kriteria tindak pidana perjudian *online*.
2. Untuk mengetahui tindak pidana perjudian dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana perjudian *online* perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya di bidang pengaturan sanksi terhadap pelaku judi *online* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya di bidang pengaturan sanksi terhadap pelaku judi *online* dalam Hukum Pidana Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menambah pengetahuan serta mengembangkan pola pikir yang dinamis bagi penulis.

- b. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana judi *online*.

E. Kerangka Pemikiran

Sanksi adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum. Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Keberadaan sanksi tersebut diharapkan bisa membuat seseorang atau kelompok menjadi jera dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Semakin berat kesalahan yang dilakukan seseorang maka semakin berat juga sanksi yang akan diterimanya. Tujuan dari sanksi adalah membuat jera pelakunya, jikalau dalam kenyataannya sanksi itu tidak bisa bikin jera maka kita perlu sanksi yang bisa membuat jera pelakunya agar bisa mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Kejahatan yaitu perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak perlu dilakukan. Bonger mengatakan bahwa kejahatan merupakan kegiatan anti sosial yang sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.⁷

Judi adalah Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁸ Karena permainan ini

⁷ Topo Santoso, Eva Achjani, Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 14.

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.

sifatnya untung-untungan. Salah satu jenis perjudian yang sedang marak di Indonesia adalah judi kupon putih atau biasa disebut dengan Lotto buntut (Lotere totalisator buntut) atau judi togel (totok gelap). Togel walaupun bersifat sembunyi sembunyi, namun pengelolaannya dilakukan secara modern dengan agen yang tersebar di seluruh negeri. Pada saat ini judi tidak hanya di mainkan secara manual dengan menggunakan mesin atau kertas saat ini judi togel juga bisa dilakukan dengan menggunakan komputer yang terhubung langsung dengan internet (judi *online*).

Hukum pidana Islam atau jinayah berasal dari kata *jana*, yakni yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.⁹ Adapun hukum pidana Islam atau jinayah adalah hukum pidana yang berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak pidana atau kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. *'Uqubah*, yang berarti hukuman atau siksa,¹⁰ sedangkan menurut terminologi hukum Islam, *al-'uqubah* adalah hukum pidana Islam, yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.
2. *Jarimah*, berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.

⁹ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.13.

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya, 1989), hlm.274.

Hukum pidana Islam merupakan salah satu peraturan Allah SWT, yang terdapat dalam Al-Quran dan hadist. Dalam beberapa jenis hukum yang harus dilaksanakan tanpa *reserve* adalah hukum jinayah yang nashnya sudah pasti dan jelas, misalnya sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan, pelaku perzinaan, pencurian, *khamar*, perampokan, dan pemberontakan dan semacamnya yang berkaitan dengan hukum kepidanaan.¹¹

Hukum kepidanaan atau yang dimaksud *jarimah* terbagi menjadi tiga, yaitu *jarimah hudud*, *qishas*, dan *jarimah ta'zir*. Kata *hudud* berasal dari bahasa arab yang artinya jamak dari kata *had*. *Had* secara harfiah ada beberapa kemungkinannya arti antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. *Had* dalam pembahasan fikih adalah ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, sedangkan menurut syariat islam, yaitu ketetapan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qu'ran. Tindak kejahatan itu baik dilakukan seseorang atau kelompok, sengaja ataupun tidak sengaja, dalam istilah fikih disebut dengan jarimah.¹²


Jarimah ta'zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun, *ta'zir* dalam pengertian istilah hukum islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenakan *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*. Jenis hukuman *ta'zir* antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran denga kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya.¹³

¹¹ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 21.

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

¹³ *Ibid.*, hlm. 10.

Perjudian disebut dengan *maisir* yaitu segala macam bentuk permainan yang didalamnya mendapat taruhan dan praktik untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.. Kata *maisir* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat al-Baqarah (2) ayat 219, surat al-Maidah (5) ayat 90 dan 91. Berdasarkan dalil-dalil tersebut Islam menjadikan judi sebagai satu kesalahan yang serius dan memandang hina apapun bentuk dari perjudian. Dalam Al-Qur'an tidak diatur ketentuan hukuman bagi para penjudi. Oleh sebab itu perjudian termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. Islam melarang judi karena ia menjadikan manusia menggantungkan harapannya kepada nasib, keuntungan yang tiba-tiba serta cita-cita kosong bukan kepada pekerjaan dan usaha yang ditentukan oleh Allah SWT.



Gambar 1: Bagian Skema Kerangka Pemikiran

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian meliputi:

1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Mengenai sanksi terhadap pelaku judi *online* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam. Metode ini digunakan karena peneliti melakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang di tunjang data primer.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data tersebut diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Yakni yang berhubungan dengan:

- a. Sanksi bagi pelaku judi *online* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Sanksi bagi pelaku judi *online* dalam Hukum Pidana Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari metode penelitian yuridis normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, ataupun website yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang

penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir yaitu sanksi tindak pidana perjudian *online* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

